



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Bn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di ██████████

██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan :

██████████, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS ██████████ Bengkulu

Tengah, bertempat tinggal di ██████████

██████████ Kota Bengkulu, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah mempelajari berkas perkara;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2019, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 07 Januari 2019, Register Perkara Nomor 0050/Pdt.G/2019/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 06 April 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Bengkulu

halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 32/10/IV/2002, tanggal 08 April 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah milik orang tua Termohon di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 5 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Manna selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kaur selama lebih kurang 6 tahun, terakhir pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nusa Indah selama lebih kurang 3 tahun 4 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu :
 - M [REDACTED], umur 15 tahun 6 bulan (lahir 19 Juli 2003), tinggal di Pondok Pesantren "Rabbani";
 - [REDACTED], umur 14 tahun 4 bulan (lahir 27 September 2004), ikut Termohon;
 - [REDACTED], umur 4 tahun 8 bulan (lahir 05 Mei 2014), ikut Pemohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - Termohon sering marah kalau Pemohon pulang terlambat;
 - Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menghina Pemohon dan keluarga Pemohon;
 - Termohon kurang melayani suami seperti menyiapkan makan dan lain sebagainya;
 - Termohon kurang mengurus anak;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu ada sepupu Pemohon yang mau menikah, lalu Pemohon pergi membantu ke tempat acara tersebut, Termohon marah karena Pemohon sering terlambat pulang, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Pemohon pergi dari rumah hingga sekarang dan selama hidup berpisah 5 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena setelah selesai mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



1. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 32/10/IV/2002, tanggal 08 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian nya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. [REDACTED], 34 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak sepupu saksi, saksi juga kenal dengan Termohon karena isteri dari Pemohon bernama [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
 - Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran mereka;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon kurang melayani Pemohon selaku suami, kurang mengurus anak, bila bertengkar Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi juga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], 41 tahun, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, saksi juga kenal dengan Termohon karena isteri dari Pemohon bernama Sherly;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan lalu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, saksi pernah melihat pertengkaran mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah ketika terjadi pertengkaran dan Termohon tidak suka kalau keluarga Pemohon berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak setiap kali persidangan, begitupun upaya mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1916 yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil;

halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 6 April 2002;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 6 April 2002;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana terurai di dalam posita permohonannya terutama poin 4, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2018 yang mengakibatkan Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon sampai permohonan ini diajukan sudah berjalan 5 bulan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena selesai mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu **Zulaifa binti Buyung Resim** dan **Nopian Haryanto bin Sumarudin**, kedua orang saksi adalah adik sepupu dan teman Pemohon, yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, kedua saksi telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, keduanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 6 April 2002;
- Bahwa sejak sekitar 6 (enam) bulan lalu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena sebelumnya di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, tidak mengurus anak-anak dan sering mengusir Pemohon bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa upaya damai di antara kedua belah pihak sudah dilakukan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan, rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak enam bulan lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak melayani Pemohon, tidak mengurus anak-anak dan sering mengusir Pemohon bila terjadi pertengkaran;



Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang enam bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin menceraikan Termohon, sekalipun Termohon masih berharap bisa rukun lagi dengan Pemohon, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak sudah sulit untuk disatukan, karena tanpa adanya kesamaan keinginan di antara Pemohon dan Termohon untuk bersatu di dalam rumah tangga, maka tidak akan bisa dipaksakan untuk bersatu, dengan demikian maka hati kedua belah pihak juga dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 jo Nomor 28 K/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, sehingga tidak perlu dipersoalkan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebab keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan sebelumnya, dipandang telah sulit

halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah dengan susunan **Drs. BHRIL, M.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **SUGITO, S, S.H.**, dan **Drs. H. DAILAMI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan pada hari ini dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. BHRIL, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.0050/Pdt.G/2019/PA.Bn



SUGITO, S, S.H.

Drs. H. DAILAMI

Panitera Pengganti,

ttd.

OKTAVINA LIBRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	315.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 411.000.-**
(empat ratus sebelas ribu rupiah);